



BUPATI SIAK

KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 267 / HK / KPTS / 2012

TENTANG

PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN
SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012

BUPATI SIAK,

Menimbang

- a. bahwa untuk keseragaman nama sekolah negeri mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu merubah nama, nomor, dan menambah jumlah sekolah negeri di Kabupaten Siak;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Natuna dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1991 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENEGERIAN DAN PERUBAHAN PENOMORAN SEKOLAH DI KABUPATEN SIAK TAHUN 2012.

KESATU

: Menetapkan Penegerian Sekolah Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;

KEDUA

: Menetapkan perubahan penomoran sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Siak sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini;

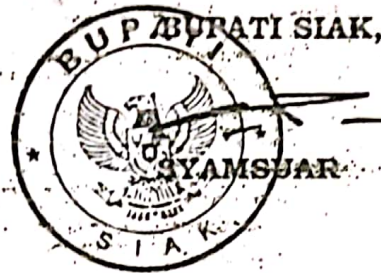
KETIGA

: Dengan diterbitnya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 36/HK/KPTS/2011, tentang Penetapan Pembukaan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, Keputusan Bupati Siak Nomor 37/HK/KPTS/2011, tentang Perubahan Keputusan Bupati Siak Nomor 283/HK/KPTS/2009 tentang Penetapan Perubahan dan Penegerian Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2009, Keputusan Bupati Siak Nomor 272.a/HK/KPTS/2011 tentang Penetapan Penegerian dan Penomoran Sekolah di Kabupaten Siak Tahun 2011, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam Penetapan ini maka akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Slak Sri Indrapura
pada tanggal 2 Juli 2012



3	4	5
17. SMPN 3 SIAK	17. SMP NEGERI 1 SUNGAI APIT	JL. GAJAH MADA KECAMATAN SUNGAI APIT
18. SMPN 16 SIAK	18. SMP NEGERI 2 SUNGAI APIT	JL. NURDIN DESA LALANG KECAMATAN SUNGAI APIT
19. SMPN 33 SIAK	19. SMP NEGERI 3 SUNGAI APIT	JL. SUKAJADI MENGKAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT
20. SMPN 35 SIAK	20. SMP NEGERI 4 SUNGAI APIT	JL. PAHLAWAN DESA TANJUNG KURAS KECAMATAN SUNGAI APIT
21. SMPN 43 SIAK	21. SMP NEGERI 5 SUNGAI APIT	JL. JAMIL IBRAHIM DESA TELUK MESJID KECAMATAN SUNGAI APIT
22. SMPN 5 SIAK SATU ATAP	22. SMP NEGERI 6 SUNGAI APIT	TANJUNG PAL KECAMATAN SUNGAI APIT
23. SMPN 6 SIAK SATU ATAP	23. SMP NEGERI 1 SATU ATAP SUNGAI APIT	JL. DR. HAMKA TELUK LANUS KECAMATAN SUNGAI APIT
24. SMPN 10 SIAK	24. SMP NEGERI 1 DAYUN	JL. MT. HARYONO SIALANG SAKTI KECAMATAN DAYUN
25. SMPN 14 SIAK	25. SMP NEGERI 2 DAYUN	JL. LINTAS SIAK PERAWANG KECAMATAN DAYUN
26. SMPN 17 SIAK	26. SMP NEGERI 3 DAYUN	JL. SULTAN SALAUDDIN BUANA MAKMUR KECAMATAN DAYUN
27. SMPN 34 SIAK	27. SMP NEGERI 4 DAYUN	JL. RAJAWALI BERUMBUNG BARU KECAMATAN DAYUN
28. SMPN 38 SIAK	28. SMP NEGERI 5 DAYUN	JL. RANTING BANJAR SEMINAI KECAMATAN DAYUN
29. SMPN 7 SIAK SATU ATAP	29. SMP NEGERI 1 SATU ATAP DAYUN	SUKA MULYA KECAMATAN DAYUN
30. SMPN 2 SIAK	30. SMP NEGERI 1 KOTO GASIB	JL. TERMINAL BUATAN II KECAMATAN KOTO GASIB
31. SMPN 28 SIAK	31. SMP NEGERI 2 KOTO GASIB	EMPANG PANDAN KECAMATAN KOTO GASIB
32. SMPN 48 SIAK	32. SMP NEGERI 3 KOTO GASIB	JL. PELAJAR BUATAN I KECAMATAN KOTO GASIB
M 33. SMPN 11 SIAK	33. SMP NEGERI 1 LUBUK DALAM	JL. PUSKESMAS RT 04 RW 01 RAWANG KAWO SIALANG BAKTI KECAMATAN LUBUK DALAM
34. SMPN 26 SIAK	34. SMP NEGERI 2 LUBUK DALAM	RT 01 RW 01 SIALANG PALAS KECAMATAN LUBUK DALAM
35. SMPN 3 SIAK SATU ATAP	35. SMP NEGERI 3 LUBUK DALAM	AFDELING IV INTI RT 03 RW 04 KECAMATAN LUBUK DALAM
AN 36. SMPN 12 SIAK	36. SMP NEGERI 1 KERINCI KANAN	JL. POROS BUKIT HARAPAN KECAMATAN KERINCI KANAN
37. SMPN 18 SIAK	37. SMP NEGERI 2 KERINCI KANAN	JL. LINTAS TIMUR KM 58 BUKIT AGUNG KECAMATAN KERINCI KANAN
38. SMPN 22 SIAK	38. SMP NEGERI 3 KERINCI KANAN	JL. BUKIT LAJIM KECAMATAN KERINCI KANAN
39. SMPN 29 SIAK	39. SMP NEGERI 4 KERINCI KANAN	JATI MULYA KECAMATAN KERINCI KANAN
40. SMPN 32 SIAK	40. SMP NEGERI 5 KERINCI KANAN	JL. H. AGUS SALIM-SIMPANG PERAK JAYA KECAMATAN KERINCI KANAN
41. SMPN 46 SIAK	41. SMP NEGERI 6 KERINCI KANAN	SP. 10 JL. SUSQO BUATAN BARU KECAMATAN KERINCI KANAN
42. SMPN 5 SIAK	42. SMP NEGERI 1 TUALANG	JL. KHAJAR DEWANTARA KM. 7 PERAWANG BARAT KECAMATAN TUALANG
43. SMPN 19 SIAK	43. SMP NEGERI 2 TUALANG	JL. BARU DUSUN MERBAU KECAMATAN TUALANG
44. SMPN 21 SIAK	44. SMP NEGERI 3 TUALANG	JL. KESEHATAN KM. 5.5 PERAWANG KECAMATAN TUALANG
45. SMPN 36 SIAK	45. SMP NEGERI 4 TUALANG	JL. TRI PEJUANGSA PINANG SEBATANG KECAMATAN TUALANG
46. SMPN 39 SIAK	46. SMP NEGERI 5 TUALANG	JL. OK. MUHAMMAD JAMIL PERAWANG KECAMATAN TUALANG
47. SMPN 40 SIAK	47. SMP NEGERI 6 TUALANG	MARELAN BARAT KECAMATAN TUALANG
48. SMPN 44 SIAK	48. SMP NEGERI 7 TUALANG	JL. RAYA BUNUT INPRES P. SEBATANG BARAT KECAMATAN TUALANG
49. SMPN 45 SIAK	49. SMP NEGERI 8 TUALANG	MEREDAN / SP JALAN BERINGIN KECAMATAN TUALANG
50. SMPN 54 SIAK	50. SMP NEGERI 9 TUALANG	JALAN RAYA MINAS PERAWANG KM 12 KECAMATAN TUALANG
51. SMPN 9 SIAK SATU ATAP	51. SMP NEGERI 1 SATU ATAP TUALANG	SUKA JAYA KECAMATAN TUALANG
52. SMPN 10 SIAK SATU ATAP	52. SMP NEGERI 2 SATU ATAP TUALANG	DUSUN PERTIWI, PINANG SEBATANG TIMUR KECAMATAN TUALANG
53. SMPN 13 SIAK SATU ATAP	53. SMP NEGERI 3 SATU ATAP TUALANG	JL. LINTAS SIAK, KAMPUNG TENGAH MARELAN KECAMATAN TUALANG
54. SMPN 4 SIAK	54. SMP NEGERI 1 MINAS	JL. YOS S. ARSO MINAS BARAT KECAMATAN MINAS